

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, adalah hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang peraturan dan larangan serta sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan peraturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam KUHP sudah terdapat jelas setiap aturan dan sanksinya seperti dalam Pasal 289 yang isinya “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”, dalam pasal tersebut telah dijelaskan terkait peraturan yang tidak boleh dilanggar dan ada sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut, dalam hal ini sanksinya adalah paling lama pidana penjara sembilan tahun. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan juga pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Pada kenyataannya terdapat putusan hakim yang melebihi ancaman pidana dalam KUHP. Hakim memiliki kebebasan, namun kebebasan hakim dibatasi oleh peraturan perundang – undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dibatasi dengan adanya pidana minimum dan pidana maksimum sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan tidak boleh

menjatuhkan putusan pidana melebihi pidana maksimum atau dibawah ancaman pidana minimum, karena dalam setiap peraturan perundang – undangan telah diatur batas minimum dan maksimum yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimum maka hakim dianggap melebihi batas kewenangannya.

Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP atau selanjutnya disebut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa putusan pidana harus memuat pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap putusan harus memuat aturan terlebih dahulu yang telah diatur dalam perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan seseorang yang bersalah dimata hukum, hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang .

Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering kita sebut dengan istilah, Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan, adalah tiga hal yang membicarakan penegakkan hukum dan segala aspek – aspek yang

menyertainya.¹ Untuk mencapai tujuan hukum tersebut perlu adanya penegakan hukum yang sesuai dengan apa yang telah diaitir dalam peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah proposal skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG DITETAPKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 244/Pid/2013/PT.SMG)”** .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 244/Pid/2013/PT.SMG ?
2. Bagaimana dampak suatu putusan yang menjatuhkan sanksi pidana melebihi yang tertulis dalam KUHP ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana kekuatan suatu putusan yang menjatuhkan sanksi pidana melebihi yang tertulis dalam KUHP
2. untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 244/Pid/2013/PT.SMG

¹Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara, *Diskresi hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara – Perkara Pidana*, Cetakan Kesatu, Bandung, ALFABETA, 2013, hlm. 11

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi pihak penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan hukum dalam rangka pengembangan konstruksi pemikiran ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
 - b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan keilmuan hukum khususnya terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan bahan acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya,
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai putusan hakim yang melebihi KUHP
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi ataupun bahan penelitian bagi para akademisi hukum putusan hakim yang melebihi KUHP
 - c. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dalam mencari informasi terkait dengan putusan hakim yang melebihi aturan yang ada pada KUHP

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan umum Putusan

1.5.1.1 Definisi Putusan

Dalam KUHAP pengertian putusan secara umum tidak dijumpai Yang dimaksud dengan putusan menurut KUHAP adalah putusan pengadilan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 11 menjelaskan tentang definisi putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal sera menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini. Dari pengertian diatas, tampak bahwa suatu putusan memberikan arti berakhirnya suatu proses penyelesaian perkara setelah melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Pembacaan surat dakwaan.
2. Pembacaan keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan dan pembacaan pendapat penuntut umum.
3. Pembacaan putusan sela (*truss end vonnis*) oleh hakim.
4. Pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri atas;
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Peunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
5. Pembacaan Tuntuan Pidana oleh penuntut umum.
6. Pembacaan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum.
7. Pembacaan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukum.
8. Pembacaan jawaban terdakwa dan atau penasiha hukum terhadap jawaban penuntut umum kalau ada.

9. Pembacaan putusan hakim.²

Putusan pengadilan ber irah –irah Demi “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Dokumen resmi kejaksaan “*Pro justitia*”, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³

1.5.1.2 Jenis – Jenis Putusan

Jenis – jenis putusan hakim terdapat dua macam, yaitu :

1. Putusan sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan didepan sidang terbuka untuk

²Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama Bogor, Ghalia Indonesia Publishing, 2011, hlm. 147-148

³Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Papas Sinar Mentari, 2013, hlm.260

umum serta di tandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.⁴

2. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Kemudian putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan, yaitu :

1. Putusan bebas

Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.(Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

merupakan putusan yang dijatuhkan pada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

⁴ <https://www.sublibrary.com> diakses pada tanggal 15 Desember pukul 12.15 WIB

merupakan suatu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

3. Putusan yang mengandung pembedaan merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)⁵

1.5.2 Tinjauan Umum Batasan Putusan Hakim

1.5.2.1 Definisi Batasan Putusan Hakim

Sebuah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (2015) juga menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pembedaan harus sesuai atau di bawah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Dalam kasus tertentu dimana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, maka hukuman itu tidaklah melanggar hukum acara pidana.

⁵<https://Digillip.unila.ac.id.pdf> diakses pada 15 Desember 2018 pukul 12.30 WIB

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan, batasan – batasan dimaksud antara lain :

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal Pasal yang didakwakan, Misalnya Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa, tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah (Misalnya : putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993).
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya tidak ada dalam KUHP atau peraturan diluar KUHP
3. Putusan pemidanaan itu harus memuat pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti.⁶

1.5.2.2 Prinsip – Prinsip Batasan Hakim

1. Pasal 1 jo. Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia, dengan demikian, maka dasar Negara jadi unsur pembatas kebebasan hakim;
2. Prinsip obyektifitas, yaitu pemeriksaan persidangan terbuka, prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sekaligus prinsip netralitas badan

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127a57206a8/batasan-ultra-petita-dalam-putusan-perkara-pidanadiakses> pada 16 Desember 2018 pukul 09.00 WIB

- peradilan”, Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”;
3. Prinsip “peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 4. Prinsip *ekuilialitas*, yaitu “*non diskriminasi dan legalitas*”;
 5. Prinsip “korektif terhadap pengadilan bawahan”;
 6. Prinsip “putusan harus disertai alasan-alasan”.⁷

1.5.2.3 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, filsafati dan sosiologi.

- Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang merupakan pembuktian unsur – unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana, perbuatan tersebut apakah telah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum “ pertimbangan – pertimbangan yuridis “ ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “ fakta – fakta dalam persidangan “ yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan di

⁷<http://repository.unpas.ac/id/28817/1/penelitian%20kajian%20putusan%20hakim.doc> diakses pada 18 Desember 2018 pukul 15.00 WIB

periksa di persidangan. Pertimbangan tersebut diatas kemudian memuat dasar – dasar hukum penjatuhan hukuman atau pembedaan.⁸

- Pertimbangan filsafati

Aspek filosofis merupakan aspek yang berdasar pada kebenaran dan keadilan, Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang – undang, dan nilai – nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim membawa amanah agar peraturan perundang – undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang – undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan hukum dan peraturan perundang – undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan

⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Cetakan Pertama Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 289

dari nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan disini bukan keadilan prosedural akan tetapi keadilan substantif, yang sesuai dengan nurani hakim.⁹

- **Pertimbangan sosiologis**

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan berdasarkan perkembangan nilai – nilai yang hidup dimasyarakat, dalam hal ini pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan berdasarkan kemanfaatan hukum, hukum haruslah mengikuti perkembangan nilai – nilai yang hidup dimasyarakat karena hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

1.5.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.3.1 Definisi tindak pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai

⁹*Ibid.*, hlm. 290

perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, akan tetapi sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹⁰

Untuk istilah “Tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang – undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapanannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia yang pasif atau negatif. padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah “*feit*” itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan – gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Rajagrafido Persada, 2012, hlm. 67.

manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).¹¹ Beberapa istilah yang digunakan dalam undang – undang terkait tindak pidana, antara lain;

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 khususnya Pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara pengadilan sipil.
3. Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum. istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *ordonantie tijdelijke byzondere strafbepalingen*.

¹¹*Ibid*, hlm. 70.

4. Hal yang diancam dengan hukum, Istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Tindak Pidana, Istilah ini digunakan dalam berbagai Undang – Undang, Misalnya :
 - a. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum.
 - b. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan.¹²

Tindak pidana hanya menunjukkan pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Adapun bagi orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkannya, bergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini,

¹² Isnun Gunadi, Jonaeidi efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hlm .41

dia mempunyai “kesalahan” dan tidak. Sebab, asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah *nullum delictum nulla poena previa lege dan geen straf zonder schuld*.¹³

1.5.3.2 Unsur – Unsur tindak pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan pidana tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi rumusan – rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹⁴

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu

- Unsur Subjektif

¹³Muhammad yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.64.

¹⁴Isnu gunadi, joenaidi efendi, *Op. Cit*, hlm. 45

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. kesengajaan sebagai keinsafan pasti;
3. kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dua bentuk tak berhati-hati dan dapat menduga perbuatan itu.

- Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :
 1. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat Perbuatan manusia
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan – kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,

- misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan – keadaan
 Pada umumnya, keadaan tersebut disebabkan antara lain :
 1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
 - d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan – alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.¹⁵

1.5.4 Tinjauan Umum Hukum Pidana

1.5.4.1 Pengertian Hukum Pidana

Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana." Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan

¹⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 10

(*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.¹⁶

1.5.4.2 Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- Pidana mati (death penalty)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP,

¹⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Ajar Pidana*, Makasar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 2-3

Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.¹⁷

Pidana mati menjadi satu – satunya benyuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik atau memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengurangi tindakan yang sama Sedangkan untuk tujuan pidana mati itu sendiri selalu ditunjukkan untuk khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan perbuatan – perbuatan kejam.¹⁸

¹⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107

¹⁸ Isnun Gunadi, Joenaidi efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hlm. 75

Beberapa ketentuan penting dalam pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut :

1. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
2. Apabila terpidanan sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman daerah hukum pengadilan hukum, pengadilan tingkat satu yang bersangkutan;
4. Kepala polisi daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaannya;
5. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi dibawah pimpinan seorang perwira polisi;
6. Kepala polisi daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
7. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
8. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga;
9. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati, jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan kepada surat putusan pengadilan.¹⁹

- Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu dengan menempatkan pidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan tunduk dan taat serta

¹⁹*Ibid.* hlm. 77

menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun (Pasal 12 ayat 2) dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.²⁰

Dalam hukum pidana dikenal tiga sistem hukum penjara, yaitu :

1. Sistem *pennsylvania* (negara bagian Amerika Serikat) : Sistem ini menghendaki para hukuman terus menerus ditutup sendiri – sendiri dalam satu kamar;
2. Sistem *auburne* (kota negara bagian New York di Amerika Serikat) : Sistem ini menentukan bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama – sama bekerja, tetapi tidak boleh berbicara;
3. Sistem *Irlandia* : Sistem ini menghendaki para hukuman mula – mula ditutup secara terus menerus, kemudian dipekerjakan bersama – sama dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga akhirnya setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah terlampaui, mereka dimerdekakan dengan syarat.²¹

- Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan

²⁰*Ibid*, hlm 77

²¹*Ibid*, hlm. 78

dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.²² Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang menjelaskan :

- (1) Lamanya hukuman kurungan sekurang – kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan atau ketentuan dalam pasal 52 dan 52 a.
- (3) Hukuman kurungan itu sekali – kali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan.

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara Umumnya terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.²³

- Pidana Denda

Hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang – kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang – kurangnya satu hari dan selama – lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap – tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama – lamanya delapan bulan dalam hal – hal jumlah yang

²²*Ibid*, hlm. 79

²³Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 109

tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a.

- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.²⁴

1.5.4.3 Pidana Tambahan

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.²⁵ Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

- Pencabutan hak – hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP mengatur tentang pencabutan hak – hak tertentu, sebagai berikut :

- (1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang – undang ini atau dalam undang – undang umum yang lain, ialah
1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
 2. Masuk balai tentara;
 3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang – undang umum;
 4. Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu, atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
 5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 6. Melakukan pekerjaan tertentu;

²⁴*Ibid*, hlm. 110

²⁵*Ibid*, hlm. 111

(2) Hakim tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang – undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata – mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

- Perampasan barang tertentu

Dalam Pasal 39 KUHP menjelaskan tentang perampasan barang tertentu sebagai beriku :

- (1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- (2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena kejahatan tidak dengan sengaja atau karena meakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan peraampasan, tetapi dalam hal – hal yang telah ditentukan oleh undang – undang.
- (3) Hukuman perampasan itu dapat dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

- Pengumuman putusan hakim

Penjelasan pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, menjelaskan sebagai berikut : ” Bila Hakim memrintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang – undang ini atau aturan – aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana (KUHP 67, 128, 206, 361, 377, 395, 405; Sv. 338).

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati – hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam suratkabar

yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara – cara menjalankan “Pengumuman putusan hakim”.²⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma yang ada dalam masyarakat.²⁷ Sehubungan dengan penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.6.2 Metode Perolehan Data

- a. Data Primer

²⁶*Ibid*, hlm. 112

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm.

Data Primer adalah Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum mengikat seperti peraturan perundang – undangan maupun teori para ahli hukum.

b. Data Sekunder

Data yang langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan dari :

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah, seminar maupun internet yang berkaitan dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus, Ensiklopedia, dan surat kabar, dan sebagainya. Untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

1.6.3 Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian ini.

1.6.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian peneliti ini maka dalam sistemika penulisan ini disusun menurut uraian sebagai berikut :

Bab pertama, Menjelaskan tentang latar belakang dilakukan penelitian ini. Kemudian dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai. Kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan penelitian. Kemudian metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang mengemukakan tentang jenis penelitian, cara pengumpulan data, cara menganalisa data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Bab kedua, Merupakan uraian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara no. 244/PID/2013/PT.Smg. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang disposisi kasus dalam putusan no. 244/PID/2013/PT.Smg Sub bab kedua mengenai pertimbangan hakim dalam perkara no. 242/PID/2013/PT.Smg.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang Dampak suatu putusan yang menjatuhkan sanksi pidana melebihi yang diatur dalam KUHP dengan dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang prinsip atau asas dalam menjatuhkan sanksi pidana dan sub bab kedua membahas tentang dampak putusan yang menjatuhkan sanksi pidana melebihi yang diatur dalam KUHP.

Bab ke empat, merupakan bagian akhir penulisan ini dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar atau kesimpulan akhir mengenai pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya oleh peneliti. Dan serta mengemukakan saran dan pendapat dari penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini merupakan bab penutup dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti